



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sukaramai Lingkungan V Aek Kanopan Timur Kec.Kualuh Hulu Telp. 0624-693133

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**NOMOR: 420/ 23 .DISDIK/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 002 SIBITO**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara maka perlu pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri baru di Dusun II Unte Mungkur, Desa Sibito, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri dipandang perlu memberikan izin kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 002 Sibito.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 002 SIBITO.
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 002 Sibito, bertempat di Dusun II Unte Mungkur, Desa Sibito, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KEDUA** : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 002 Sibito adalah:
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Dasar;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Kepada pemegang izin operasional tersebut agar mematuhi segala ketentuan yang ada menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan daerah didalam melaksanakan operasional sekolah.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Aek Kanopan  
Pada Tanggal, 01 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



**IRWAN, S. Pd, M.Pd**

Pembina

NIP. 19661009 198803 1 002